BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[1]

Hukum normatif menjelaskan bahwa, perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dengan demikian Undang-Undang (UU) harus menjamin dengan jelas terhadap suatu pelanggaran yang terjadi di kemudian hari. Perkawinan tidak dapat dikatakan dalam berbentuk wujud, bukan benda yang dapat dilihat oleh mata melainkan perkawinan adalah sebuah peristiwa sakral yang hendaknya dicatatkan dan dipublikasikan.

Dipandang dari sudut keperdataan bilamana suatu perkawinan sudah dicatat dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya maka dinyatakan sah.[2] Menurut ketentuan hukum, perkawinan yang belum terdaftar masih dianggap belum sah meskipun sudah memenuhi prosedur dan tata cara perkawinan menurut ketentuan agama. Sah atau tidaknya suatu perkawinan ditinjau dari suatu perbuatan keagamaan, pencatatan nikah hanya sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja.[3]

Pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1 berbunyi "Agar

---

[1]Depag RI, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam), Pasal 2 hal. 9

[2] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* (Jakarta: UI Press, 1986), 175

[3] Syaharani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Bandung: Alumni tth), 10

terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat".[4]

Dengan melihat realita yang terjadi dimasyarakat, karena beberapa faktor dan kendala banyak pasangan suami istri yang menikah tidak didaftarkan dan dicatatkan di KUA. Ketika hal-hal mendesak terjadi demi kepastian hukum atas perkawinan keduanya dan kepastian hukum status anak, maka pasangan suami istri tersebut mengajukan perkara Isbat Nikah ke Pengadilan Agama. Untuk menghindari hal-hal yang terjadi di kemudian hari untuk menjamin hak istri dan anak yang lahir dari pernikahan siri, pelaksanaan nikah siri yang dilakukan secara diam-diam juga disarankan untuk didaftarkan pada KUA atau Catatan Sipil setempat.[5] Sedangkan, pernikahan yang tercatat akan dibuktikan dengan buku nikah.

Buku nikah merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan baik secara agama maupun negara, dengan demikian pencatatan pernikahan sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai. Untuk membuktikan keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan hak-hak yang diperoleh sebagai ahli waris.[6]

Pencatatan perkawinan menjadi penting dalam suatu masalah, sebagai agama yang sempurna Islam telah terlebih dahulu memerintahkan kepada para pemeluknya untuk mencatatkan setiap peristiwa yang berkenaan dengan individu atau yang lainnya, meskipun tidak ada ayat ataupun hadis yang secara eksplisit memerintahkan pencatatan pernikahan.

Tidak adanya nas yang secara *eksplisit* menyebutkan tentang pencatatan nikah yang menyebabkan pencatatan tidak dimasukkan sebagai salah satu rukun nikah. Oleh sebab itu keberadaan hadits tentang perintah untuk mengumumkan pernikahan sebaiknya dipahami secara luas di masa sekarang ini karena munculnya problematika dalam perkawinan yang membutuhkan nalar kemaslahatan dalam menentukan sebuah hukum.

---

[4]Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), 15

[5] Muhamad Lukman Hakim, "Kebijakan Itsbat Nikah terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat dalam Buku Register Nikah." (*Skripsi*, UIN Walisongo, 2017).

[6] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 17

Dalam hukum Islam, hadis sebagai sumber otoritatif yang kedua setelah al-Quran pun sebenarnya telah terdapat sabda Rasulullah SAW yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam merekonstruksi hukum perkawinan (memasukkan pencatatan pernikahan sebagai salah satu rukun nikah). Rasulullah secara tegas memerintahkan agar setiap perkawinan yang dilakukan untuk diumumkan kepada khalayak ramai, bahkan dalam salah satu redaksi yang lain Rasulullah lebih memerinci lagi cara untuk mengumumkan pernikahan yaitu dengan menabuh tabuhan gendang sebagai tanda adanya pernikahan.

Hadis tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَالْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ إِلْيَاسَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ[7]

"Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami dan Al Khalil bin Amru keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Khalid bin Ilyas dari Rabi'ah bin Abu 'Abdurrahman dari Al Qasim dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Umumkanlah pernikahan ini, dan tabuhlah rebana."

Pelaksanaan perkawinan dalam perspektif fikih itu tidak memperhatikan sistem administrasi modern yang dilakukan oleh negara. Perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah memerintahkan kepada setiap penduduk yang akan menikah untuk mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA), namun sayangnya tidak menyinggung sedikitpun sanksi yang diberlakukan jika hal ini diabaikan. Sementara itu dalam al-Quran terdapat beberapa kata *yudabbir al-amr* yang sejatinya menjelaskan tentang sistem administrasi dan prinsip-prinsip administrasi dalam Islam.

Q.S Yunus (10:3) sebagai berikut:

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَۗ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖۗ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُۗ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ.

"Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas

[7] *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, ditahqiq Syuai'b al-Arnaut, 'Adil Mursyid, dkk, Juz XXVI (Cet.1; t.t: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M), 53.

'Arsy untuk mengatur segala urusan. tiada seorangpun yang akan memberi syafa'at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian Itulah Allah, Tuhan kamu, Maka sembahlah Dia. Maka Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?".[8]

Menurut penulis pencatatan pernikahan dapat dianalogikan kepada perintah walimah dari Rasulullah sebagai kontrol sosial untuk menghindari dampak buruk yang muncul di kemudian hari. Maka daripada itu pencatatan pernikahan pada pejabat yang berwenang atau istilah lainnya yang terpenting adalah bahwa peristiwa perkawinan haruslah dicatatkan agar mendapat kekuatan hukum yang kuat. Pencatatan pernikahan yang dilakukan di Indonesia adalah implementasi dari konsep kemaslahatan umat dalam menegakkan keadilan bagi perempuan dan anak.

Dalam kaitannya dengan nikah sirri memang secara tekstual tidak ada ayat yang memerintahkan untuk mencatatkannya dan menjadikannya sebagai salah satu unsur terpenting dalam pernikahan. Dalam Q.S al-Nisa (4):21) menjelaskan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan yang kuat, berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat".[9]

Sebagai sebuah ikatan akan dianggap kuat apabila terdapat legitimasi secara hukum, sehingga terdapat konsekuensi hukum yang jelas apabila salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut. Perintah pencatatan dalam al-Quran terdapat dalam hal bertransaksi tentang utang piutang yang memiliki jangka waktu tertentu, pencatatan tersebut untuk menghindari jika suatu saat ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian utang piutang tersebut. Dengan demikian perjanjian yang berkaitan dengan harta saja wajib untuk dilakukan pencatatan terlebih lagi dengan perjanjian yang berhubungan dengan manusia.

---

[8] Latief Awaludin, *Ummul Mukminin (Al-qur'an dan Terjemahan untuk Wanita),* (Jakarta Selatan: Oasis Terrace Recident, 2016), 208.

[9] Latief Awaludin, *Ummul Mukminin (Al-qur'an dan Terjemahan untuk Wanita),* (Jakarta Selatan: Oasis Terrace Recident, 2016), 81.

Ketertiban sangat dituntut dalam berbagai hal, seperti masalah pencatatan perkawinan yang kemungkinan besar akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat apabila tidak mendapat perhatian. Pasangan suami istri atau hubungan perkawinan sangat sulit apabila tidak tercatat. Apalagi jika terjadi masalah mengenai status anak yang dilahirkan, dan berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri tersebut. Hubungan suami istri yang tidak tercatat itu, dapat berpaling dari tanggung jawabnya dan menyangkal adanya hubungan suami istri.[10]

Pencatatan perkawinan yang dilangsungkan menjadi bukti seseorang mempunyai kekuatan yuridis. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 KHI yang berbunyi "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)".[11] Dengan demikian mencatatkan perkawinan adalah kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan.

Pencatatan perkawinan merujuk pada sahnya suatu perkawinan yang merupakan hal yang sangat penting berkaitan dengan akibat-akibat perkawinan, tentang keturunan (anak) maupun harta. Harta yang diperoleh selama perkawinan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, kedudukan hukumnya menjadi tegas dan jelas apabila perkawinan dinyatakan sah.

Banyak dikalangan penduduk Indonesia yang beragama Islam melakukan perkawinan diluar PPN atau istilah yang sering digunakan ialah nikah dibawah tangan yang memang pernikahannya itu tanpa disertai dengan akta nikah yang diterbitkan langsung oleh PPN yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk Menteri Agama Republik Indonesia.

Dilihat dari segi ibadah keagamaan perkawinan yang demikian adalah sah, akan tetapi perkawinan yang demikian tidak memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna karena tidak diterbitkannya akta nikah oleh

---

[10] Muhamad Lukman Hakim, "Kebijakan Itsbat Nikah terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat dalam Buku Register Nikah." (*Skripsi*, UIN Walisongo, 2017).

[11] Depag RI, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam), Pasal 7 Ayat 1

PPN secara resmi itu jika dilihat dari segi pembuktian. Timbulnya kesulitan di kemudian hari suatu masalah dalam hubungan perkawinan tersebut seperti menentukan *faraidh* bagi janda atau duda yang ditinggal mati suaminya atau istrinya.

Solusi yang dapat ditempuh oleh suami atau istri terkait pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap berkenaan dengan pembuktiannya maka bisa dengan pengajuan perkara permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama. Isbat Nikah sendiri merupakan sebuah proses penetapan pernikahan pasangan suami istri yang sudah melangsungkan pernikahan tetapi tidak memiliki buku akta nikah.Tujuan dari Isbat Nikah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 dan KHI pasal 7 ayat 4 yang berbunyi, "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama. Sehingga jika pasangan suami istri yang tidak memiliki buku nikah, maka berhak mengajukan permohonan Isbat Nikah ke pengadilan Agama. Kemudian, dalam pasal 7 ayat 4 KHI "Yang berhak mengajukan Isbat Nikah ialah suami istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu".[12]

Relevansi dari pencatatan perkawinan itu ialah kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat bisa membuat ketentuan pencatatan perkawinan dapat diterapkan ditengah-tengah masyarakat. Tetapi jika sebaliknya, jika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum akan pentingnya pencatatan perkawinan, ketentuan tersebut tidak akan terlaksana.

Isbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu Pengadilan Agama. Berbagai motif dan alasan Isbat nikah dapat dilakukan misalnya dilakukannya perkawinan hanya berdasarkan ketentuan Islam saja seperti nikah siri atau nikah dibawah tangan. Nikah siri tersebut banyak dilakukan diberbagai wilayah Indonesia tidak terkecuali diwilayah Cirebon.

---

[12] Depag RI, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam), Pasal 7 Ayat 4

Nikah siri atau nikah dibawah tangan banyak meminta Isbat nikah di Pengadilan Agama. Pengajuan tersebut dilakukan dengan motif dan alasan yang berbeda, namun perkara yang masuk tidak begitu banyak karena para pasangan suami istri yang menikah secara siri masih tidak mengetahui akan adanya isbat nikah. Hakim Pengadilan Agama menegaskan perkara yang diajukan untuk isbat nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan dengan hal-hal yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam KHI Pasal 7 terdapat ketentuan permohonan isbat nikah. Dalam mengambil sikap terhadap penetapan permohonan isbat nikah seorang hakim harus memiliki kehati-hatian, untuk mengantisipasi adanya nikah dibawah tangan atau praktek poligami liar diluar ketentuan tersebut. Dalam hal ini, penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Sumber yang mempunyai kewenangan dalam penetapan permohonan isbat nikah.[13]

Adapun lembaga yang menangani Isbat Nikah (penetapan nikah) di Pengadilan Agama telah ada jauh sebelum lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan secara berturut-turut diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan terakhir Kompilasi Hukum Islam (KHI)/ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) KHI bahwa dalam hal ini tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat mengajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama.[14] Dalam masalah Isbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dijelaskan bahwa Isbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dapat dilakukan jika adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Hal ini berkesesuaian dengan beberapa perkara yang diterima dan diselesaikan di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A dan juga dari hasil diskusi para pihak lembaga pengadilan dapat diberikan data bahwa permohonan Isbat Nikah yang diterima adalah perkara permohonan yang sesuai dengan kewenangan Peradilan Agama yakni:

---

[13] Dian Syafrianto, "Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." (*Skripsi*,UNNES 2013).

[14] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 114.

1. Permohonan Isbat Nikah didasarkan pada adanya perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang.
2. Peraturan yang menjadi dasar perkara permohonan Isbat Nikah adalah terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4), yakni:

   (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama.

   (3) Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

   a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
   b) Hilangnya Akta Nikah;
   c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
   d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
   e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

   (4) Yang berhak mengajukan permohonan Isbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.[15]

Artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, dapat mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama. Dari peraturan atau sumber hukum yang ada tersebut di atas, terdapat perkatra yang dapat diteliti yang berkaitan dengan sumber hukum tersebut terjadi di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A, yakni adanya pengajuan permohonan Isbat Nikah dalam rangka tidak mempunyai akta nikah atau hilangnya akta nikah.

[15] Muhammad Syarifuddin, et.al, *Hukum Perceraian,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 275-276.

Dalam skripsi ini peneliti mengambil tempat untuk melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A sehingga menemukan perkara yang layak untuk diangkat menjadi bahan penelitian yaitu perkara Isbat Nikah dimana pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A masih relatif tinggi. Perkara Isbat Nikah yang penulis teliti ialah Isbat Nikah yang diajukan oleh suami dan istri dalam rangka tidak memiliki akta nikah atau hilangnya akta nikah guna untuk kelengkapan administrasi anaknya, yaitu perkara Nomor: 0019/Pdt.P/2018/PA.Sbr. Dalam perkara ini terdapat unsur perkara *voluntair* yaitu perkara yang tidak mengandung unsur sengketa.

Dalam perkara ini, Pemohon Isbat Nikah mengajukan permohonan Isbat Nikah dikarenakan hilangnya akta nikah dan setelah di mengurus ke Kantor Urusan Agama memang pernikahan dari Pemohon dan Termohon tidak tercatat. Alasan lainnya mengajukan Isbat Nikah dikarenakan akta nikah tersebut dibutuhkan untuk kelengkapan administrasi anaknya seperti akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga.[16]

Maka dengan berlandaskan uraian di atas, penulis mencoba bagaimanakah upaya hakim dalam memberikan putusan isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak tercatat. Untuk itu penulis mengambil judul "**Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat (Studi Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Sbr).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dijelaskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji dan menganilisis mengenai kebijakan Isbat Nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama pada

[16] Wawancara dengan Bapak Abdul Hakim, S.H., S.H.I., M.H. Panitera Muda Pengadilan Agama Sumber pada Senin, 30 Agustus 2021, pukul 10.38 via WhatsApp.

tahun 2018. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Adminsitrasi Hukum Keluarga Islam. Penulis memilih tema tersebut dikarenakan judul penelitian ini terfokuskan pada efektivitas perkawinan yang tidak tercatat sehingga banyaknya pengajuan Isbat Nikah di wilayah Pengadilan Agama Sumber.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitik. Deskriptif yaitu berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai materi yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini juga mengkaji dasar hukum yang digunakan hakim sesuai atau tidaknya dengan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menafsirkan **"Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat (Studi Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Sbr)".**

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas terdapat permasalahan yang sangat luasa dan kompleks, sehingga perlu adanya pembatasan. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh hasil yang baik, jelas dan terarah. Peneliti membatasi masalahnya yaitu difokuskan pada permasalahan mengenai masalah pada Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan yang Tidak Tercatat dengan analisa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Kebijakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sumber.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang dikaji sebagai berikut:

a. Bagaimana kebijakan Isbat Nikah terhadap pernikahan yang tidak tercatat berdasarkan analisa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sumber Nomor: 0019/Pdt.P/2018/PA.Sbr.?
b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan atau penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sumber?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diambil, maka maksud dan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan Isbat Nikah yang diberikan Pengadilan Agama Sumber terhadap pernikahan yang tidak tercatat berdasarkan Analisa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sumber Nomor: 019/Pdt.P/2018/PA.Sbr.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sumber dalam memberikan putusan untuk memberi ijin atau menolak Isbat Nikah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang pelaksanaan isbat nikah.

b. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang pelaksanaan isbat nikah.

2. Manfaat Praktis

a. Dapat memberi masukan atau sumbangsih pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenang dalam pelaksanaan isbat nikah di Indonesia.

b. Bagi perguruan tinggi dapat dijadikan rujukan untuk mengkaji kebijakan publik utama terkait dengan pelaksanaan isbat nikah.

E. Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Tidak Tercatat Dalam Buku Register Nikah bukanlah hal yang baru. Dalam penulisan ini terdapat referensi yang membahas tentang topik tersebut.

1. Penelitian terdahulu oleh Dian Syafrianto yang berjudul *Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* Universitas Negeri Semarang 2013. Dalam skripsi tersebut lebih membahas tentang prosedur pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang setelah

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi: dapat dikelompokkan menjadi lima yaitu mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Semarang, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dari pengadilan, menghadiri persidangan dan putusan pengadilan. Perkara isbat yang masuk di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2012 sebanyak 12 kasus yaitu 6 perkara isbat di tahun 2012 telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang, 3 perkara isbat nikah tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang, dan 3 perkara isbat nikah masih dalam proses persidangan. isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama Semarang dengan berbagai macam alasan diantaranya (1) kehilangan akta nikah sebanyak 3 kasus, (2) pengurusan perceraian sebanyak 3 kasus, dan (3) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebanyak 6 kasus. Perkara isbat nikah(pengesahan nikah) bisa diajukan secara voluntair (permohonan) dan diajukan secara kontentius (gugatan) ke pengadilan agama. Sedangkan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan atau penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang diantaranya yaitu: 1) Legal standing (kedudukan hukum) pemohon untuk mengajukan perkara isbat nikah di pengadilan agama, apakah pemohon merupakan pihak yang mempunyai kepentingan kedudukan hukum berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) KHI, 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum), 3) Keterangan saksi dan bukti di persidangan, 4) Alasan-alasan mengajukan isbat nikah.

Akibat hukum terhadap adanya Penetapan Isbat Nikah adalah sahnya pernikahan secara hukum dan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara suami, istri dan anak yang lahir dari perkawinannya menjadi anak yang sah dan timbulnya hubungan saling mewarisi jika terjadi kematian salah satu pihak, baik suami atau istri dan anak. Anak juga memiliki hak memperoleh pelayanan administrasi kependudukan, berupa akta kelahiran, selain itu tentu saja hak hukumnya sebagai ahli waris dari orang tuanya juga terjamin.

Sedangkan pada perkara yang ditolak selain perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, dampak negatif yang ditimbulkan bagi sang anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut adalah, di mata hukum si anak dianggap sebagai anak tidak sah dan tidak akan bisa mendapat bukti berupa akta kelahiran dari Negara.[17]

2. Penelitian terdahulu oleh Muhamad Lukman Hakim yang berjudul *Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Tidak Tercatat Dalam Buku Register Nikah (Studi Analisa diKUA Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)* UIN Walisongo Semarang 2017. Dalam skripsi tersebut lebih membahas tentang kebijakan isbat nikah terhadap pernikahan yang tidak tercatat dalam buku register tersebut kebijakan diambil dari Pengadilan Agama itu, didalam ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena pertimbangan *maslahah* bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami- istri, termasuk perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan itu, dan perlindungan terhadap akibat hukum yang akan muncul kemudian. Penyebab pernikahan yang tidak tercatat dalam buku register nikah disebabkan kelalaian Pengawai Pencatat Nikah (PPN), karena pada waktu itu Kantor Urusan Agama (KUA) tempatnya belum menetap sedangkan pernikahannya tersebut juga dilaporkan di Kelurahan sehingga tercatat dalam buku register Desa di kelurahan Merbuh dan secara resmi.[18]

3. Penelitian terdahulu oleh Nurul Huda Agung Setiawan yang *berjudul Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang)* UIN

---

[17] Dian Syafrianto,"Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." (*Skripsi*,UNNES 2013).

[18] Muhamad Lukman Hakim, "Kebijakan Itsbat Nikah terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat dalam Buku Register Nikah." (*Skripsi*,UIN Walisongo 2017).

Maulana Malik Ibrahim Malang 2010. Dalam skripsi ini penulis lebih membahas tentang pandangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam mengabulkan perkara tersebut adalah sudah benar berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus seperti pengguna kaedah-kaedah fiqh, Kompilasi Hukum Islam, serta pertimbangan-pertimbangan lainnya. Dampak yang terjadi akibat dari pengabulan isbat nikah tersebut diantaranya, akan semakin banyak masyarakat yang akan meremehkan pencatatan nikah karena dianggap mudah untuk melakukan isbat nikah di kemudian hari, semakin maraknya pernikahan siri dimasyarakat Indonesia. Untuk itulah Hakim Pengadilan Agama Kota Malang memberikan solusi kepada pihak terkait seperti KUA, DEPAG, PA, Pemerintah Pusat untuk membuat penyuluhan terpadu terkait pentingnya pencatatan nikah bagi masyarakat Indonesia, sebagai upaya mendapatkan pengakuan dihadapan hukum serta untuk melindungi hak-hak dalam perkawinan [19]

Dari beberapa topik pembahasan di atas, ternyata belum terdapat pembahasan mengenai Putusan Hakim Terhadap Kebijakan Isbat Nikah untuk memberikan ijin atau menolak permohonan Isbat Nikah. Disinilah letak perbedaan penelitian ini dengan sumber-sumber yang telah dilakukan sebelumnya.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

1. Putusan
2. Penetapan Hukum
3. Dispensasi Nikah
4. Pencatatan Perkawinan
5. Isbat Nikah

Pertama, Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nanti oleh pihak yang bersengketa. Putusan

[19] Nurul Huda Agung Setiawan, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974." (*Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim 2010).

pengadilan dengan beberapa asas yang tercantum dalam Pasal 178 HIR Pasal 189 RIB dan beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.[20] Penetapan Pengadilan juga didasarkan pada hukum tidak tertulis, yaitu pandangan para ahli fuqaha, dan hukum yang mengikat di masyaraka (adat).

Kedua, Penetapan hukum berasal dari hukum tertulis dan tidak tertulis merupakan suatu penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis yang berlaku dimasyarakat. Selain itu, putusan pengadilan merupakan penggalian dan penemuan huku yang berlaku dimasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ketiga, Dispensasi nikah merupakan permohonan dispensasi yang diutus pengadilan akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan oleh pasangan dibawah umur. Pernikahan yang dilakukan harus mendapat pertimbangan dari Pengadilan Agama. [21]

Keempat, Pencatatan perkawinan merupakan salah satu reformasi yang dilakukan oleh negara muslim di dunia. Pencatatn perkawinan bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dan perlindungan hukum suatu perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang terjadi wajib melakukan pencatatan perkawinan sebagai kewajiban.[22]

Kelima, Isbat nikah adalah penetapan suatu hukum perkawinan. Isbat nikah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam praktirknya Isbat nikah diajukan di Pengadilan Agama setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. [23]

---

[20] Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 124.

[21] Sri Ahyani, "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usian Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah", *Jurnal Wawasan Yuridika 34 (1)* (2016): 31-47.

[22] Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Muslim", *Jurnal Ilmu Hukum 4 (5)* (Juli 2011):1.

[23]Ramdani Wahyu Sururie, "Polemik Di Seputar Hukum Itsbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 11 (2)* (2017): 233-246.

Gambar 1.1

(Bagan Kerangka Berfikir)

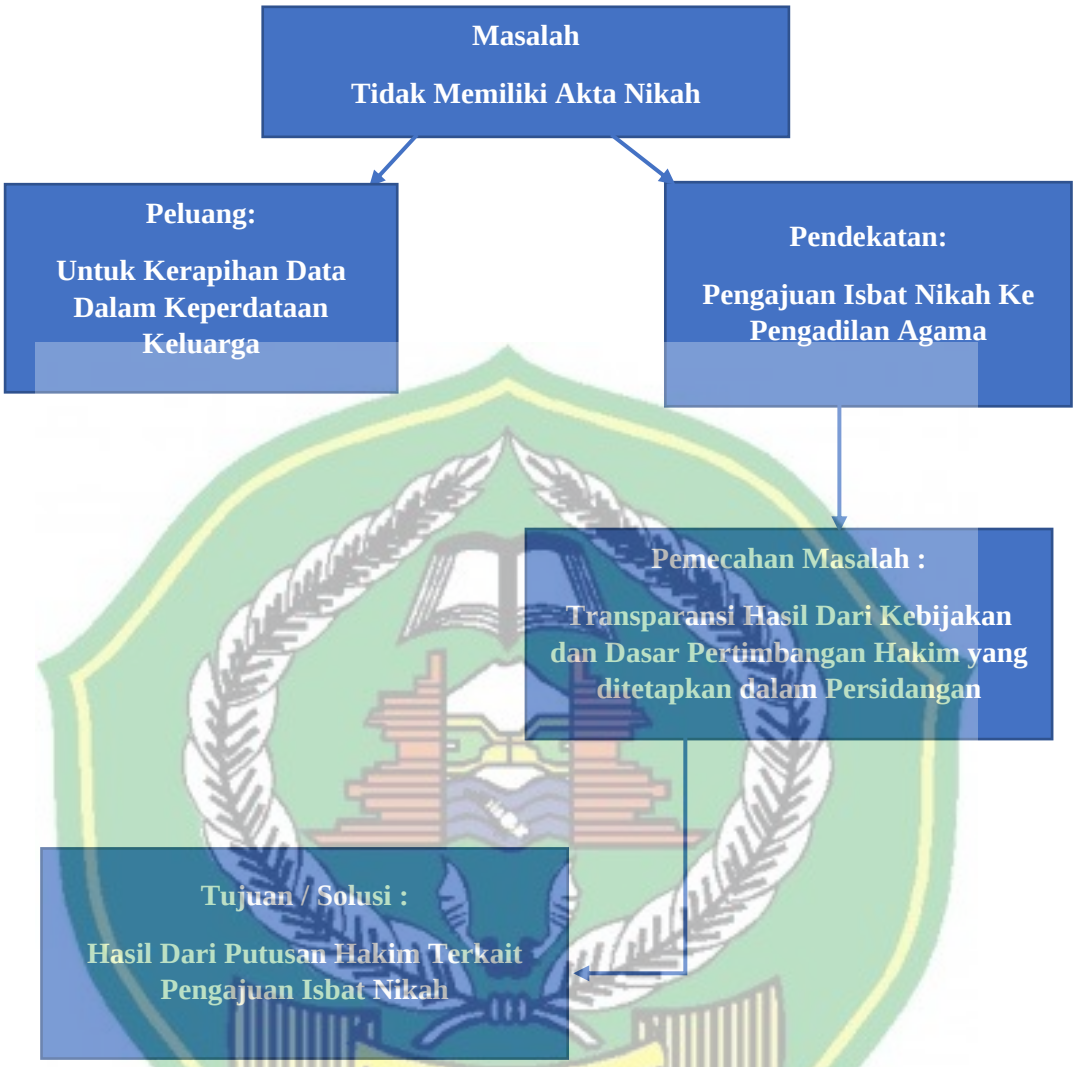

G. Metode Penelitian

Agar dapat mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian, maka metode penulisan mutlak diperlukan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat *kualitatif*, yaitu penelitian lapangan yang datanya diperoleh langsung dari lapangan, baik berupa observasi, interview, dan dokumentasi.

Sedangkan maksud dari *kualitatif* adalah penelitian menggunakan teori-teori tanpa menggunakan rumus statistik yang berbentuk angka.[24]

2. Sumber data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer sendiri adalah data yang diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan melalui teknik pengambilan data seperti observasi, interview, dan dokumentasi. Data primer dari penelitian ini bisa dihasilkan dari wawancara dengan suami-isteri yang melakukan Isbat Nikah.

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen resmi seperti buku, hasil penelitian sebelumnya yang berbentuk laporan atau sebagainya.[25] Dalam penelitian ini, data sekunder digunakan untuk mendukung informasi data primer yang telah diperoleh yaitu:

1) Undang-Undang
   (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
   (b) Kompilasi Hukum Islam
2) Buku
3) Jurnal
4) Penelitian terdahulu dan lain sebagainya yang erat dengan kaitan masalah yang diajukan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.[26] Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

---

[24] Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 75.

[25] Amirudin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Cet ke-1, 30.

[26] Moh Nazir, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Cet. ke-3, 211

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati perilaku dan kondisi yang ada di lapangan atau melihat fakta yang ada di lapangan.[27]

Observasi dilakukan di Pengadilan Agama Sumber, dengan tujuan untuk mencari kasus yang berhubungan dengan pelaksanaan Isbat Nikah.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan melakukan percakapan langsung dengn pihak yang bersangkutan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Wawancara adalah percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu dapat melihat wajah yang lain dapat mendengarkan dengan telinga sendiri melalui suaranya.[28] Wawancara ini dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun menggunakan telepon.[29]

Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi, bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau rekaman secara audio, vidio atau lainnya. Sumber data dalam penelitian ini adalah Hakim dan staff Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang berupa lisan maupun tulisan. Biasanya, sumber data berupa dokumen, buku-buku, foto, dan dokumen pribadi. Sumber data yang didapat yaitu terkait profil Pengadilan Agama.

---

[27] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2012), 65-66.

[28] Imam Gunawan, *"Metode Penelitian Kualitiatif Teori dan Praktik",* (Jakarta : Bumi Aksara, 2015) 160

[29] Sugiyono, *"Metode Penelitian"* (Bandung : Alfabeta, 2018) 138

4. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yang harus ditempuh adalah analisis. Analisis adalah tahap yang paling penting dan menentukan penelitian ini. Pada tahap ini harus bisa memanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh hasil yang benar-benar dapat digunakan untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisis data dalam penelitian ini penulisi menggunakan metode deskriptif analitik. Deskriptif yaitu berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai materi yang menjadi fokus penelitian. Materi tersebut berupa "Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat (Studi Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Sbr)". Metode ini digunakan untuk memahami materi yang terkait dengan permohonan Isbat Nikah.

H. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi yang berjudul "Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat (Studi Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Sbr" pembahasannya dikelompokan kedalam lima bagian dengan sistematika penyusunan yang berisi sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang landasan teori, meliputi pencatatan perkawinan dan pengadilan, pengertian isbat nikah, sebab-sebab permohonan isbat nikah, tujuan isbat nikah, pencatatan perkawinan, akta nikah, hukum pencatatan perkawinan, pengertian pengadilan, dan putusan.

BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG PROFIL PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS 1 A KABUPATEN CIREBON

Pada bab tiga ini menjelaskan tentang Gambaran Umum Profil Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A Kabupaten Cirebon meliputi sejarah Pengadilan Agama Sumber, visi dan misi Pengadilan Agama, tugas pokok dan fungsi, wilayah yurisdiksi, pimpinan Pengadilan Agama Sumber dari masa ke masa, biodata pejabat dan pegawai Pengadilan Agama Sumber wewenang dan wilayah hukum Pengadilan Agama, struktur organisasi Pengadilan Agama Sumber, serta data perkara di Pengadilan Agama Sumber pada tahun 2018.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat berisikan tentang analisa kebijakan yang diberikan Hakim meliputi duduk perkara, kebijakan Isbat Nikah, tentang putusannya, dan analis kasusnya. Serta dasar pertimbangan hakim dalam memberikan kebijakan pelaksanaan Isbat Nikah.

BAB V: PENUTUP

Merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan dalam perumusan masalah, setelah melalui analisis di bab sebelumnya.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON